

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum *empiris* sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku *verbal* yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan.¹

B. Data Penelitian

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang bersumber dari bahan pustaka. Data ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data *Primer* dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu perilaku masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data *sekunder* mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.²

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber data penelitian (*responden*) melalui kegiatan wawancara kepada narasumber atau responden) yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, Hlm. 44

² Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum, Jakarta*, UI pres, 2010, Hlm. 11

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dari dokumen publikasinya artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen terakhir.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah dengan tulisan yang terkait.

3) Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Kota Yogyakarta.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder

dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah

1. Kepala/Pejabat yang mewakili di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta.
2. Kepala/Pejabat yang mewakili di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.
3. Kepala/Pejabat yang mewakili di Kantor Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami atau mengerti mengenai permasalahan penelitian, baik mengenai kebijakan insentif maupun disinsentif, serta menghubungkan dengan pengimplementasiannya dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan dan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan dalam analisis dan konstruksi.³ Data yang sudah di sistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan, menguraikan dan menyusun secara sistematis-logis sesuai dengan tujuan penelitian.

³ *Ibid*, Hlm. 251-252.

